



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584.3/Kep. 234 -PSDA/2022

TENTANG

PENGANGKATAN Sdri. DEDEH KURNIASIH SEBAGAI DIREKTUR YANG  
MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, ditentukan bahwa Bank Perkreditan Rakyat wajib memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib independen dan tidak menangani penyaluran dana;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 584.3/Kep.260.A-Perek/2019 tentang Pengangkatan Sdr. Dedeh Kurniasih Sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 April 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sdri. Dedeh Kurniasih sebagai Direktur yang Membawakan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Umum

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah



Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 584.3/Kep. 233 -PSDA/2022 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta :

Nama : DEDEH KURNIASIH  
Tempat/tgl. Lahir : Bandung, 25 Desember 1976  
Alamat : Kp. Krajan RT/RW 016/007,  
Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa  
Kab. Purwakarta

KEDUA : Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan peraturan perundang-undangan lainnya.

KETIGA : Masa jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan Direktur Utama berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 584.3/Kep. 233 - PSDA/2022 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2022-2027;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2022.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA